

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**ANALISIS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA SIMPANG  
AMANAH DI DESA SIMPANG TANAH LAPANG KECAMATAN  
KUANTAN HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sastra Satu (S1)  
Ilmu Pemerintahan  
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau



**SUCI MEITI FRIANI**

**NPM: 177310093**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
PEKANBARU**

**2021**

## UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Nama : SUCI MEITI FRIANI  
 Npm : 177310093  
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
 Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa  
 (Simpang Amanah) Di Desa Simpang Tanah Lapang  
 Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan  
 Singingi

Format sistematika dan pembahasan materi bab dan sub bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah. Oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian komprehensif

Basesrah, 21 Oktober 2021

Turut Menyetujui :

Program Studi Ilmu Pemerintahan  
 Ketua

Pembimbing,

**Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si**

**Yendri Nazir, S.Sos,M.Si**

## PERSETUJUAN REVISI USULAN PENELITIAN

Nama : Suci Meiti Friani  
NPM : 177310093  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul : Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa  
Simpang Amanah Di Desa Simpang Tanah Lapang  
Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

Format sistematika dan pembahasan materi masing masing materi dalam usulan penelitian ini, telah dipelajari dan relatif telah memenuhi ketentuan - ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah. Oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang konfrehensif.

Pekanbaru, 6 Agustus 2021

Turut menyetujui

Ketua

An. Tim Penguji Sekretaris

Yendri Nazir , S.Sos, M.Si

Data Wardana, S.Sos, M.IP

Turut Menyetujui  
Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Ketua

Dr. Rangi Ade Febrian, S.IP., M.Si

## KATA PENGANTAR

*Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ...*

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT di iringi shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis menyadari berkat rahmat dan hidayahNya yang dilimpahkan kepada penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini yang berjudul :**“Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Simpang Amanah Di Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi “** .

Dalam menyelesaikan usulan penelitian ini penulis telah banyak di berikan bantuan baik berupa waktu, saran dan kerjasama, diskusi dari pihak-pihak yang kompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulisan sebuah karya ilmiah yang dimuat dalam sebuah skripsi. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berpartisipasi kepada penulis terutama :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH.,M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut Ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, bersama dengan Wakil Dekan I.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.
4. Bapak Yendri Nazir S.sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan usulan penelitian ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen selaku Staf Pengajar khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau yang telah memberikan bekal Ilmu Pengetahuan yang dimiliki kepada penulis.
6. Orang Tua Penulis yang selalu memberikan nasihat, restu dan kasih sayang serta dukungan moril maupun materil kepada penulis.

7. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan bantuan, semangat dan saran kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa usulan penelitian ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak demi menyempurnakannya.


Akhir kata penulis berharap semoga semua kebaikan yang telah diberikan mendapat keridhaan dari Allah SWT dan semoga usulan penelitian ini dapat memberikan manfaat, bagi penulis maupun pembaca sekalian, Aamiin.

*Wassalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh ...*

Pekanbaru,

Penulis

Suci Meiti Friani




## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
SURAT PERNYATAAN.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II.....	10
STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	10
A. Studi Kepustakaan.....	10
1. Konsep Ilmu Pemerintahan.....	10
2. Konsep Pemerintah.....	12

3.	Konsep Manajemen .....	13
4.	Konsep Analisis .....	17
5.	Konsep Manajemen Pemerintahan .....	17
6.	Konsep Desa .....	19
7.	Konsep BUMDES.....	24
B.	Penelitian Relavan.....	28
C.	Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu.....	29
D.	Kerangka Pikir.....	31
E.	Konsep Operasional.....	32
E.	Operasional Variabel .....	33
BAB III.....		35
METODE PENELITIAN.....		35
A.	Tipe Penelitian.....	35
B.	Lokasi Penelitian .....	35
C.	Key Informan dan Informan.....	35
1.	<i>Key Informan</i> .....	35
2.	<i>Informan</i> .....	35
D.	Teknik Penarikan Informan.....	36
E.	Jenis dan Sumber Data .....	36
F.	Teknik Pengumpulan Data.....	37

1.	Obsevasi.....	37
2.	Wawancara.....	37
3.	Dokumentasi.....	38
G.	Teknik Analisis Data.....	38
H.	Waktu Kegiatan Penelitian.....	39
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....		72



## DAFTAR TABEL

Tabel I. 1	Rincian Pengurus BUMDES Simpang Amanah .....	6
Tabel I. 2	Laporan Keuangan BUMDES Simpang Amanah Periode November 2020.....	6
Tabel II. 1	Penelitian Terdahulu.....	29
Tabel II. 2	Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Amanah) Di Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.....	33
Tabel III. 1	Jadwal waktu dan kegiatan penelitian BUMDES Di Desa Simpang Tanah Lapang Baserah Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.....	39
Tabel IV .1.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Di Desa Simpang Tanah Lapang .....	42
Tabel IV.2.	Jumlah Masyarakat Menurut Kepercayaan Agama Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir.....	42
Tabel IV.3.	Jumlah Mata Pencarian Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi .....	43
Tabel IV.4.	Jumlah Prasarana pendidikan Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi .....	45
Tabel IV.4.	Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi .....	45

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Analisis Pengelolaan BUMDES Simpang Amanah Di Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. ....	31
Gambar IV.5. Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi .....	47
Gambar IV.6 . Bagan Struktur BUMDES Simpang Amanah Di Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi .....	54



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

Halaman

1. Daftar Pertanyaan Wawancara .....
2. Dokumentasi Penelitian .....
3. Surat Keterangan/Rekomendasi Penelitian .....



## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Usulan Penelitian yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUCI MEITI FRIANI  
NPM : 177310327  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Usulan Penelitian : Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Simpang Amanah) Di Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

Atas naskah yang di daftarkan pada ujian usulan penelitian ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Usulan Penelitian ini adalah benar asli karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah–kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian usulan penelitian yang telah saya ikuti


serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesabaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,

Pelaku Pernyataan,

Suci Meiti Friani



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## ABSTRAK

### ANALISIS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA SIMPANG AMANAH DI DESA SIMPANG TANAH LAPANG KECAMATAN KUANTAN HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Oleh :

**SUCI MEITI FRIANI**

**NPM: 177310093**

**Kata Kunci** : analisis, Badan Usaha Milik Desa, Simpang Amanah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis - jenis usaha yang di kelola, pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Simpang Amanah Di Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Teringgal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Tipe penelitian yang berlokasi di Desa Simpang Tanah Lapang digunakan adalah metode Kualitatif. Jenis sumber data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Kemudian seluruh data yang di peroleh di analisis lalu di bahas secara rinci, selanjutnya ditarik sebagai hasil penelitian. Hasil penelitian tentang Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Simpang Amanah Di Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Sedangkan Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Apa rencana pemerintah desa dalam memajukan BUMDES Simpang Amanah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Di Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, Apa saja bentuk usaha yang dilakukan dalam pengelolaan BUMDES Simpang Amanah Di Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. terdapat indokator sebagai berikut Perencanaan, Pengorganisasian, Kepemimpinan, Pengawasan. Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa pengelolaan BUMDES Simpang Amanah Di Desa Simpang Tanah lapang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi kurang baik, diharapkan kepada pemerintahan desa dan pengrus BUMDES untuk lebih efektif dalam menjalankan Badan Usaha Milik Desa agar bisa meningkatkan perekonomian Masyarakat Desa Simpang Tanah Lapang.

## ABSTRAK

### *ANALYSIS OF THE MANAGEMENT OF BUSINESS ENTITIES OWNED BY THE SIMPANG AMANAH IN THE SIMPANG TANAH LAPANG VILLAGE, KUANTAN HILIR DISTRICT, KUANTAN SINGINGI REGENCY*

By :

SUCI MEITI FRIANI  
NPM: 177310093

*Keywords : analysis of village owned enterprise, management, trust intersection*

*This study aims to determine the types of businesses that are managed, the management of business entities belonging to the Simpang Amanah, kuantan hilir district, kuantan Singingi regency according to the regulation of the minister of villages, development of underdeveloped areas, and transmigration of the republic of Indonesia Number 4 of 2015 concerning the establishment and management, and dissolution of village – owned enterprises. The type of research located in the Simpang Tanah Lapang village is a qualitative method. The type of data source used is primary data collected through observation, interviews, documentation. The all the data obtained are analyzed and then discussed in detail, then drawn as research results. Research results about Analysis Of The Management Of Business Entities Owned By The Simpang Amanah In The village, Kuantan Hilir District, Kuantan Singingi Regency. While the formulation of the problem in this study is : what is the plan of the village government in advancing the village owned enterprise of simpang amanah in Simpang Tanah Lapang village, kuantan hilir district, kuantan singingi regency, what are the forms of business carried out in managing the Simpang Amanah field in the kuantan hilir sub – district, kuantan singingi district. There are indicators as follows planning, organizing, leadership, supervision. Based on the results of the analysis, it was concluded that the management of the Simpang Amanah, kuantan hilir sub-district, kuantan singingi district was not good, it was hoped that the village government and village – owned enterprise management would be more effective the community, s economy. Intersection land roomy village.*

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya raya dan subur. Kekayaan alam dan laut melimpah ruah dari Sabang sampai Merauke. Dengan kekayaan yang dimiliki tersebut mampu mencukupi kebutuhan seluruh warga masyarakat. Setiap wilayah atau desa memiliki potensi yang berbeda-beda, dimana potensi tersebut dimanfaatkan masyarakat desa untuk meningkatkan taraf perekonomian keluarga. Pembangunan desa hakekatnya merupakan basis dari pembangunan nasional, karena apabila setiap desa telah mampu melaksanakan pembangunan secara mandirimaka kemakmuran masyarakat akan mudah terwujud dan secara nasional akan meningkatkan indeks kemakmuran masyarakat Indonesia. Pembangunan Nasional adalah suatu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, Bangsa, dan Negara.

Adapun tujuan dari pembangunan adalah untuk membangun kemandirian, termasuk pembangunan pedesaan. Sebagian besar penduduk Bangsa Indonesia sendiri hidup di kawasan pedesaan. Oleh karena itu, titik sentral pembangunan adalah daerah pedesaan. Pembangunan Nasional pada umumnya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam sektor ekonomi.

Desa menjadi sentral utama pengembangan ekonomi karena desa merupakan sektor awal perputaran kegiatan perekonomian Negara. Seperti Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) yang telah melakukan perubahan paradigma pembangunan daerah tertinggal yang

Sebelumnya berbasis pada kawasan menjadi berbasis pada pedesaan (*Based on village*). Sehubungan dengan itu, skala prioritas yang dilakukan KPDT bagi pembangunan daerah berbasis pedesaan antara lain mencakup: (1) pengembangan kelembagaan; (2) pemberdayaan masyarakat; (3) pengembangan ekonomi lokal; (4) pembangunan sarana dan prasarana. Skala prioritas tersebut diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian dipedesaan dengan didirikannya lembaga ekonomi desa, salah satunya adalah BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) yang merupakan usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa, dan berbadan hukum.

Pemerintahan desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dalam pasal 87 ayat (1) undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dinyatakan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDES bertujuan untuk menggerakkan sektor ekonomi pedesaan. Pembentukan badan usaha milik desa ditetapkan dengan peraturan desa dan melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang di sertai prinsip - prinsip pengelolaannya. Terdapat 6 prinsip dalam mengelola BUMDES yaitu Kooperatif, Partisipatif, Emansipatif, Transparan, Akuntabel dan Sustainabel.

Adapun tujuan pendirian BUMDES adalah untuk Meningkatkan Perekonomian Desa, Meningkatkan Pendapatan asli Desa, Meningkatkan Pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa. Untuk bisa mencapai empat tujuan BUMDesa tersebut, maka dilakukan dengan cara

memenuhi kebutuhan (Produktif dan Konsumtif) masyarakat melalui pelayanan barang dan jasa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (pihak luar Desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan sesuai standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi pedesaan disebabkan oleh usaha BUMDesa.

BUMDES diharapkan mampu menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi di desa yang juga berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. BUMDES sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial, sedangkan sebagai lembaga komersial BUMDES bertujuan mencari keuntungan untuk meningkatkan pendapatan desa. Pendirian BUMDES bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Kepengurusan badan usaha milik desa terdiri dari pemerintah desa dan masyarakat desa setempat. Permodalan badan usaha milik desa dapat berasal dari pemerintah desa, tabungan masyarakat, bantuan pemerintah, pemerintah provinsi

dan pemerintah kabupaten kota, pinjaman, atau penyertaan modal pihak lain atau penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan badan usaha milik desa dapat melakukan pinjaman, yang dapat di berlakukan pinjaman, yang dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, Dan Pembuburan Badan Usaha Milik Desa Komisaris atau Penasihat berkewajiban:

1. Memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan Pengelolaan BUM Desa.
2. Memberikansaran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDesa; dan
3. Mengenai pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDesa.

Sedangkan Penasihat atau Komisaris berwenang :

1. Memintapenjelasadari Pelaksana Operasional mengenai Persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa.
2. Melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDesa.

BUMDES “Simpang Amanah” merupakan BUMDES yang dimiliki oleh Desa Simpang Tanah Lapang, Kecamatan Kuantan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. BUMDES ini didirikan pada tahun 2019 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 11 Tahun 2010 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 43 Tahun 2017 tentang

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Legalitas BUMDES Simpang Amanah diatur dalam Peraturan Desa Simpang Tanah Lapang Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Amanah Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir.

Berdasarkan Peraturan Desa Simpang Tanah Lapang Nomor 04 Tahun 2019, BUMDES Simpang Amanah memiliki bidang usaha yang meliputi Jasa Pertambangan, Perhubungan, Kehutanan, Perkebunan, Jasa, Perternakan, Perikanan, serta Advertising yang berada diluar kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Jenis usaha yang dilakukan oleh BUMDES Simpang Amanah meliputi Galian C, Industri Kecil dan Kerajinan rakyat, Pelayanan Angkutan Dara dan lain-lain yang sejenis, Penyediaan sarana air bersih, Penyediaan bahan bangunan dan Kegiatan perekonomian lainnya yang sesuai potensi Desa dan mampu meningkatkan nilai tambahan bagi masyarakat.

BUMDES Simpang Amanah memperoleh sumber modal dari penyertaan modal desa, penyertaan modal masyarakat desa, pinjaman, bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintahan kabupaten, dan penyertaan modal pihak lain, atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. Pada tahun 2019, pemerintah desa Simpang Tanah Lapang melalui dana bantuan desa dari pemerintah provinsi menyertakan modal kepada BUMDES Amanah dalam dua tahap. Tahap pertama, pemerintah desa Simpang Tanah Lapang menyertakan modal sebesar Rp. 200.000.000 dan Rp. 100.000.000 pada tahap kedua.

Kepengurusan BUMDES ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Bupati melalui Satuan Kerja/Badan yang membidangi

Pemberdayaan Masyarakat. Berikut rincian pengurus BUMDES Simpang Amanah :

Tabel I. 1 Rincian Pengurus BUMDES Simpang Amanah

No	Nama	Umur	Pendidikan	Jabatan
1	Jefri Yoni	51	D.II	Kepala Desa/ Komisaris
2	Dea RizkiWirathama	35	S-1	Direktur
3	Muharimin	40	SMA	Asisten Direktur
4	Rahmat Akbar	30	S-1	Staf Administasi
5	Rena Rusdi	35	SMA	Staf Keuangan
6	Fitjri Delia	40	S-1	kepala unit

Sumber : Berkas BUMDES Simpang Amanah, 2020

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah pengurus BUMDES Simpang Tanah lapang Kecamatan Kuantan Hilir berjumlah 6 orang yang di bagi sesuai dengan jabatan masing – masing. Badan Usaha Milik Desa Simpang Amanah berkantor dipusat Desa simpang Tanah lapang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Usaha dalam Kegiatan utama BUMDES Simpang Amanah adalah menjual ATK dan jasa Fotocopy.

Tabel I. 2 Laporan Keuangan BUMDES Simpang Amanah Periode November 2020

Nama Akun	Masuk	Keluar	Kas
Kas Bulan November	Rp.1071.684		Rp.1.071.684
Pendapat Bulan Desember	Rp.270.400		Rp.1.342.084
Pebagian Pengurus		Rp.49.350	Rp.1.292.734
Pembagian Tahunan		Rp.39.480	Rp.1.243.384
Belanja Modal		Rp.50.000	Rp.1.193.384
Total			Rp.1.193.384

Sumber : Berkas BUMDES Simpang Amanah, 2020

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pendapatan BUMDES Simpang Amanah sangat kecil. Selain itu tidak terlihat seberapa besar kontribusi BUMDES dalam Pendapatan Asli Desa. Format laporan keuangan yang disusun oleh pengurus pun masih belum memadai atau sangat sederhana sekali dan belum bisa menggambarkan bagaimana keadaan BUMDES Simpang Amanah saat ini.

Berdasarkan uraian yang peneliti paparkan diatas, Peneliti menemukan fenomena sebagai berikut :

- 1 Berdasarkan Pra Survey yang dilakukan peneliti, pembukuan pada BUMDES Simpang Amanah sangat sederhana. Belum terlihat berapa keuntungan yang didapatkan dalam periode satu bulan, hal ini akan berdampak pada alokasi pembagian laba.
- 2 Kinerja keuangan BUMDES Simpang Amanah masih sangat rendah, hal ini terlihat dari kecilnya pendapatan diterima BUMDES per bulannya.
- 3 Rendahnya pendapatan pada sektor *fotocopy* dan ATK yang disebabkan oleh tidak adanya kegiatan sekolah secara tatap muka imbas dari pandemic *Covid-19*

Berdasarkan dari fenomena yang penulis temukan di lapangan sesuai yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut dengan mengangkat judul penelitian “*Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Simpang Amanah Di Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi* “

(Studi pada Toko BUMDES Simpang Amanah Desa Simpang Tanah Lapang, Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Simpang Amanah Di Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Apa saja faktor penghambat penghambat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Simpang Amanah di Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi
2. Untuk mengetahui faktor penghambat penghambat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama berkaitan dengan efektivitas pelayanan publik yang dapat di gunakan mahasiswa bidang keilmuan ilmu pemerintahan.

- b. Penelitian ini di harapkan dapat di jadikan bahan informasi dan data sekunder yang dapat di jadikan referensi oleh mahasiswa maupun kalangan akademis yang ingin meneliti dalam bidang yang sama.
- c. Penelitian ini di harapkan menjadi bahan masukan bagi pihak BUMDES Simpang Amanah dalam menjalankan BUMDES kedepannya.



## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

Untuk memperjelas konsep penelitian, maka penulis akan memaparkan beberapa teori yang sesuai dengan judul “Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Simpang Amanah Di Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun teori yang digunakan adalah teori yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.

##### 1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan sipil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan. Menurut R. Mac Iver (dalam Syafie, 2001), pengertian pemerintahan adalah suatu ilmu mengenai cara bagaimana orang-orang dapat diperintah atau pun di kendalikan. Menurut Syafie Inu Kencana pemerintah merupakan sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara melakukan pengurusan badan eksekutif. Pengaturan badan legislatif, kepemimpinan, baik pusat dengan daerah mau pun rakyat dengan pemerintahannya dalam setiap peristiwa dengan gejala pemerintahannya.

Setiap kegiatan pengkajian ilmiah mempunyai sasaran. Setiap sasaran dapat dipelajari dari berbagai sudut pandang yang berbeda-beda dan dengan menggunakan alat yang berlainan. Pengkajian terhadap sasaran yang sama (objek materiil) jika dilihat dari sudut yang berbeda (objek formal) dengan alat yang berbeda, memberikan hasil yang berbeda pula. Karena itu

pengkajian terhadap objek yang sama dapat menghasilkan disiplin yang berlainan. Dari sudut mana dan dengan cara apa peristiwa pemerintahan itu dipandang guna menghasilkan Ilmu Pemerintahan (Ndraha. 1997;9). Ilmu pemerintahan menurut Rosenthal adalah ilmu yang secara otonom mempelajari bekerjanya struktur-struktur dan proses-proses pemerintahan umum, baik internal maupun eksternal (dalam Ndraha. 1997;16).

Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari, dan diajarkan, sistematis serta spesifik/khas (Syafiie. 2011;20).

Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahannya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahannya, secara baik dan benar (Syafiie. 2011;23). Ilmu pemerintahan menurut Ndraha adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan (dalam Syafiie. 2011;8).

Dengan demikian ilmu pemerintahan dapat disimpulkan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan

memimpin bidang legilasi, yudikasi, dan eksekusi, dalam hubungan pusat dengan daerah, antar lembaga serta yang memerintah dengan diperintah secara baik dan benar dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan. Pemerintah melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mengantisipasi dekadensi moral dengan kekuasaan Negara yang dimilikinya (Syafiie. 2011;10).

## 2. Konsep Pemerintah

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat dan menerapkan hukum serta untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Ada beberapa definisi menenai sistem pemerintahan. Sama halnya, terdapat bermacam – macam jenis pemerintahan di dunia.

Menurut pendapat Finer dalam kuper ( Kuper, 2000: 418) Pemerintahan merujuk pada empat pengertian pokok, yaitu pertama, pemerintah merujuk pada suatu proses pemerintahan, dimana kekuasaan dioperasionalisasikan oleh mereka yang memegang kekuasaan secara sah. Kedua istilah pemerintah menunjukan pada keberadaan dimana proses pemerintahan tersebut berlangsung. Ketiga, Pemerintah menunjukan Secara Langsung *person* (orang) yang mendusuki jabatan-jabatan pemerintah Barack Obama atau Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Keempat, Pemerintah juga mengacu pada aspek bentuk, metode atau sistim Pemerintah serta hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah. Sistem pemerintahan

menggambarkan keseluruhan interaksi pemerintah yang saling berkaitan dan tergantung dalam pengelolaan pemerintahan.

Sementara Amerika menggunakan sistem pemerintahan presidensial di samping Swiss yang menerapkan sistem campuran. Bagian terakhir dari perbedaan terminologi pemerintah oleh Finer menyisakan satu pengertian yang menarik, yaitu hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah. Menurutnya (dalam Kuper, 2000: 419) relasi antara pemerintahan dan yang diperintah berkaitan dengan sejauh mana peranan pemerintah dalam melakukan intervensi terhadap kebebasan individu.

### 3. Konsep Manajemen

#### a. Pengertian Manajemen

Secara etimologis, kata manajemen berasal dari Bahasa Inggris, yakni *management*, yang dikembangkan dari kata *to manage*, yang artinya mengatur atau mengelola. Kata *manage* itu sendiri berasal dari Bahasa Italia, *maneggio*, yang diadopsi dari Bahasa Latin *managiare*, yang berasal dari kata *manus*, yang artinya tangan (Samsudin, 2006: 15). Sedangkan secara terminologi terdapat banyak definisi yang dikemukakan oleh banyak ahli. Manajemen menurut G.R. Terry adalah sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya (Hasibuan, 2001: 3).

Menurut Handoko, manajemen dapat didefinisikan sebagai bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penyusunan personalia atau kepegawaian (*staffing*), pengarahan dan kepemimpinan (*leading*), dan pengawasan (*controlling*) (Handoko, 1999: 8). Johnson, sebagaimana dikutip oleh Pidarta mengemukakan bahwa manajemen adalah proses mengintegrasikan sumber-sumber yang tidak berhubungan menjadi sistem total untuk menyelesaikan suatu tujuan. (Abdul Choliq, 2011: 2)

#### **b. Pengertian Pengelolaan**

Pengertian Pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pulapengaturan atau pengurusan (Suharsimi Arikunto, 1993: 31). Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, dan pengadministrasian, dan memang itulah pengertian yang populer saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Griffin (1990: 6) mendefinisikan manajemen sebagai berikut: “*Management is the process of planning and decision making, organizing, leading and controlling and organization human, financial, physical and information resources to achieve organizational goals in an efficient and effective manner*”

Dikatakan manajemen adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisiensi dan efektif. Nanang Fattah, (2004: 1) berpendapat bahwa dalam proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organising*), memimpin (*leading*), dan pengawasan (*controlling*). Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganising, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.

Pengertian manajemen telah banyak dibahas para ahli yang antara satu dengan yang lain saling melengkapi. Stoner yang dikutip oleh Handoko menyatakan bahwa manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Stoner menekankan bahwa manajemen dititik beratkan pada proses dan sistem. Oleh karena itu, apabila dalam sistem dan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penganggaran, dan sistem pengawasan tidak baik, proses manajemen secara keseluruhan tidak lancar sehingga proses pencapaian tujuan akan terganggu atau mengalami kegagalan (Shyhabuddin Qalyubi, 2007: 271).

Bedasarkan definisi manajemen diatas secara garis besar tahap-tahap dalam melakukan manajemen meliputi melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan merupakan proses dasar dari suatu kegiatan pengelolaan dan merupakan syarat mutlak dalam suatu kegiatan pengelolaan. Kemudian pengorganisasian berkaitan dengan pelaksanaan perencanaan yang telah ditetapkan. Sementara itu pengarahan diperlukan agar menghasilkan sesuatu yang diharapkan dan pengawasan yang dekat. Dengan evaluasi, dapat menjadi proses monitoring aktivitas untuk menentukan apakah individu atau kelompok memperoleh dan mempergunakan sumber-sumbernya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.

Bedasarkan fungsi manajemen (pengelolaan) di atas secara garis besar dapat disampaikan bahwa tahap-tahap dalam melakukan manajemen meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Fungsi-fungsi manajemen tersebut bersifat universal, di mana saja dan dalam organisasi apa saja. Namun, semuanya tergantung pada tipe organisasi, kebudayaan dan anggotanya. Pada penelitian ini, peneliti cenderung berpedoman pada pendapat Terry dalam The Liang Gie (2000: 21), yang menyatakan bahwa kegiatan atau fungsi manajemen, meliputi: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).

#### 4. Konsep Analisis

Pengertian Analisis Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dsb) (KBBI, 2008: 58).

Analisa berasal dari kata Yunani Kuno “*analisis*” yang berarti melepaskan. Analisis terbentuk dari dua suku kata yaitu “*ana*” yang berarti kembali dan “*luein*” yang berarti melepas. Sehingga pengertian analisa yaitu suatu usaha dalam mengamati secara detail pada suatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut. Menurut Gorys Keraf, analisa adalah sebuah proses untuk memecahkan sesuatu ke dalam bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lainnya.

Sedangkan menurut Komarrudin mengatakan bahwa analisis merupakan suatu kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda dari setiap komponen, hubungan satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam suatu keseluruhan yang terpadu (2013. [www. http://pengertiandefinisi.com](http://pengertiandefinisi.com), diakses pada 26 April 2016 pada pukul 23.44).

#### 5. Konsep Manajemen Pemerintahan

Manajemen Pemerintahan dari penjelasan mengenai pengertian manajemen dan pemerintahan, kita kemudian kita mengenal istilah manajemen pemerintahan. Istianto dalam bukunya Manajemen Pemerintahan

dalam Perspektif Pelayanan Publik mengatakan bahwa Manajemen pemerintahan diartikan pada bagaimana secara organisasional untuk mengimplementasikan kebijakan publik. Dengan demikian manajemen pemerintahan lebih terfokus pada alat-alat manajerial, teknis pengetahuan dan keterampilan yang dapat digunakan untuk mengubah ide-ide dan kebijakan menjadi program tindakan”. (Istianto, 2011: 29)

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa di dalam manajemen pemerintahan juga menyoroti proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan Indonesia di dalam kerangka negara kesatuan, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di dalam pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari penggunaan asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi.

Konsep dasar dari manajemen pemerintahan tidak lain adalah manajemen itu sendiri. Manajemen pada intinya menurut Ndraha adalah “bagaimana menciptakan effectiveness usaha (*“doing right things”*) secara efficient (*“doing things right”*) dan produktif, melalui fungsi dan skill tertentu, dalam rangka mencapai tujuan organisasional yang telah ditetapkan.” (Ndraha, 2011: 159).

Fungsi-fungsi manajemen pemerintahan yang dimaksud Taliziduhu Ndraha dalam bukunya yang berjudul *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)* Jilid 1 (Ndraha, 2011: 160), antara lain :

1. Perencanaan pemerintahan; dilakukan untuk mengklarifikasi tujuan organisasi dan menyusun langkah-langkah guna mencapai tujuan (tujuan konkret dan terukur) organisasi.
2. Pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan; realisasi (implementasi) langkah-langkah tersebut memerlukan sumber daya, baik SDA, SDM, maupun SDB. Sebelum digunakan, sumber daya harus diorganisasikan agar siap pakai.
3. Penggunaan sumber-sumber pemerintahan; dilakukan untuk menggerakkan sumber-sumber pemerintahan agar mendapatkan hasil-hasil yang sudah ditetapkan.
4. Kontrol pemerintahan; dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara target pada perencanaan dengan hasil yang diperoleh dari penggunaan sumber-sumber pemerintahan tersebut

## 6. Konsep Desa

Desa merupakan kesatuan hukum, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat dan mengadakan pemerintahan sendiri. Desa terjadi bukan hanya suatu tempat kediaman masyarakat namun terjadi disuatu induk desa dan beberapa kediaman. Desa sendiri berasal dari bahasa idiah yakni swadesi yang artinya tempat asal, tempat Negeri asal, atau tanah leluhur yang menunjukan pada suatu kehidupan, dengan suatu norma, serta memiliki batasan

yang jelas. Karakteristik masyarakat desa pada beberapa keputusan luar masyarakat kota merupakan kajian yang saling kait-mengkait dan mereka mengistilahkan rural community untuk masyarakat kota. Perbedaan berdasarkan pada oleh letak tinggal geografis dan kebiasaan serta karakteristik yang keduanya memandang beda. Soedjono Soekanto (1999) mengemukakan bahwa konsep community merujuk pada konsep lokalitas atau masyarakat yang memiliki wilayah dan adat setempat.

Desa adalah suatu kesatuan hukum, dimana tempat tinggal suatu masyarakat desa yang di maksud huruf a didalam. Perkembangan sejarah ketata Negara pemerintahan sampai sekarang merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah di bawah camat telah memiliki hak menyelenggarakan rumah tangga .hak menyelenggarakan rumah tangga-tangga ini bukan hak otonomi sebagai mana di maksudkan UUD nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah.

Pembangunan dan perkembangan otonomi selanjutnya baik kesamping, keatas dan kebawah tetap dimungkinkan sesuai dengan kondisi politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan nasional. Kepala desa mengembangkan tugas mental masyarakat desa baik dalam bentuk tugas membangun mental masyarakat desa mau dalam bentuk menumbuhkan maupun mengembangkan semangat membangun yang dijiwai oleh asas usaha bersama dan keluarga. Kepala desa adalah sebagai penanggung jawab utama dari bidang pembangunan dibantu oleh lembaga sosial desa. Perwujudan

demokrasi pancasila dalam pemerintahan desa terlihat dari adanya lembaga musyawarah desa yang merupakan wadah penyalur aspirasi masyarakat di desa lembaga musyarah desa tersebut adalah merupakan wadah permusyawaratan / permufakatan dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada.

Di desa dalam mengambil bagian terhadap pembangunan desa yang keputusan-keputusan di tetapkan berdasarakan musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan sungguh-sungguh kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang bersangkutan. Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam system pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia. UUD 1945 menegaskan bahwa negara yang mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat istiadat berhak teradisional masih hidup dengan sesuai dengan perkembangan msyarakat dan perinsip Negara desa harus mampu mewujudkan partisipasi dan peran aktif masyarakat agar senanti asa bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai warga desa.

#### **a. Organisasi Pemerintah Desa**

Desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala desa dipilih secara langsung oleh, dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa dapat menjabat paling banyak 3

(tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pengisian jabatan dan masa jabatan kepala desa adat berlaku ketentuan hukum adat di desa adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk desa mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai desa serta pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat menugaskan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepala desa.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa telah diterbitkan sebagai tindak lanjut dari undang-undang desa. Pemerintahan desa adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Susunan tata kerja pemerintahan desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja (SOT) Pemerintahan Desa, antara lain:

1. Sekretaris desa. Sekretaris desa dipimpin oleh seorang sekretaris desa dan dibantu oleh staf sekretaris. Sekretaris desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan, yaitu urusan tata usaha dan

umum, urusan keuangan, urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan, yaitu urusan umum dan perencanaan serta urusan keuangan. Masing-masing urusan dipimpin oleh kepala urusan (Kaur). Semua itu sesuai Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa;

2. Pelaksana kewilayahan. Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlahnya ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun atau sebutan lain. Tugas kewilayahan meliputi, penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa
3. Pelaksana teknis. Merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, Pasal 5 ayat (1), (2), dan ayat (3), pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, seksi pelayanan, dan paling sedikit terdiri dari 2

(dua) seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan pelayanan. Pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa, dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari atas kepala-kepala urusan, yaitu pelaksana urusan dan kepala dusun. Kepala-kepala urusan membantu sekretaris desa menyediakan data informasi dan memberikan pelayanan.

Pelaksanaan urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga desa di lapangan. Kepala dusun adalah wakil kepala desa di wilayahnya. Urusan rumah tangga desa adalah urusan yang berhak diatur dan diurus oleh pemerintah desa. Untuk mengatur, mengurus, dan pengurusan urusannya, pemerintah desa membuat peraturan desa. Peraturan desa dibuat oleh kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD. Peraturan desa dilaksanakan oleh kepala desa dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui BPD.

## 7. Konsep BUMDES

BUMDES adalah lembaga usaha berbadan hukum yang didirikan dan dimiliki oleh desa serta bersifat mencari keuntungan. sebagai “Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDES, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.” Pendirian BUMDES diposisikan sebagai salah satu

kebijakan untuk mewujudkan Nawa Cita pertama, ketiga, kelima, dan ketujuh, dengan pemaknaan sebagai berikut (Putra, 2015):

1. BUMDES merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi negara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di desa atau tradisi berdesa;
2. BUMDES merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi desa yang bersifat kolektif;
3. BUMDES merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di desa;
4. BUMDES merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi desa dengan menggerakkan unit-unit usaha strategis bagi usaha ekonomi kolektif desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT) Nomor 4 Tahun 2015 diamanatkan bahwa pendirian BUMDES bertujuan:
  - meningkatkan perekonomian desa
  - mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa
  - meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa
  - mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga

- menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
- membuka lapangan kerja
- meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi desa
- meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa.

BUMDES diharapkan mampu menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi di desayang juga berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. BUMDES sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial, sedangkan sebagai lembaga komersial BUMDES bertujuan mencari keuntungan untuk meningkatkan pendapatan desa.

#### a. Pendirian BUMDES

Pendirian BUMDES dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan / atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan / atau kerja sama antara-Desa. Didalam pasal 3 permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 BUMDES dirikan dengan tujuan:

- meningkatkan perkonomian
- mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa
- meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa

- mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/ atau dengan pihak ketiga
- menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
- Membuka lapangan kerja
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa
- Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

#### b. Prinsip Pengelolaan BUMDES

Prinsip-prinsip Pengelolaan BUMDES Penting untuk dielaborasi satu diuraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama yaitu :

1. Kooperatif, Semua Komponen yang terlibat di dalam BUMDES harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
2. partisipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDES harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha
3. Emansipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDES harus diperlukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.

4. Transparan. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
5. Akuntabel. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
6. Sustainable. Kegiatan usaha dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDES.

## B. Penelitian Relevan

Beberapa penelitian sebelumnya yang membahas mengenai Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Reza M. Zulkarnaen Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta juga ditarik kesimpulan bahwa Keberadaan BUMDES untuk mewujudkan perekonomian desa yang Mandiri sangat diperlukan Melalui BUMDES diharapkan antar lembaga yang ada di masyarakat saling bersinergis/saling mengemukakan pendapat yang baik untuk lebih maksimal menciptakan kesejahteraan masyarakat yang setara Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pengembangan ekonomi desa atau masyarakat melalui BUMDES.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Edy Yusuf Agunggunanto Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). BUMDES dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat desa, meningkatkan kondisi perekonomian dan pendapatan asli desa, meningkatkan upaya pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa serta difungsikan untuk menjadi tulang punggung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi desa.

### C. Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu

Tinjauan terhadap penelitian terdahulu berfungsi memberikan landasan serta acuan kerangka berfikir untuk mengkaji masalah yang menjadi saran sebuah penelitian. Untuk mendapat informasi pendukung sebuah penelitian maka perlu dilakukan penelaah keputusan yang termasuk didalamnya adalah tinjauan yang terdahulu berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa skripsi terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel II. 1 Penelitian Terdahulu

<b>Nama</b>	<b>Judul</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Muammar Alkadafi, S.Sos, M.Si (2015)	Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa	Persamaan penelitian ini Sama-sama Membahas Tentang Pengelolaan	Perbedaannya Jenis Penelitian yang Dipakai Didalam penelitian ini adalah jenis penelitian
Risma Wati (2019)	Menuju Asean Economic Community	Persamaan Penelitian ini sama-sama membahas tentang BUMDES	Perbedaannya Jenis Penelitian yang Dipakai Didalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.


1	2	3	4
Irfan Nurse Tiawan (2019)	Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Perwitasari Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Minapolitan Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi Bumdes	Persamaan Sama-sama Membahas Tentang Bumdes	Perbedaan Metode Yang digunakan Dalam penelitian ini Menggunakan metode penelitian Deskriptif kualitatif.

Sumber : Modifikasi penelitian 2021

Tabel diatas merupakan rangkuman dari penelitian terdahulu yang meneliti terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Persamaan usulan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah memiliki objek penelitian yang sama, yaitu Badan Usaha Milik Desa. Selain itu, Penelitian ini juga sama-sama berfokus terkait aspek pengelolaan BUMDES. Sementara itu, perbedaan yang peneliti tawarkan adalah keterbaruan objek penelitian. Objek penelitian yang akan diteliti adalah BUMDES Simpang Amanah. Ini merupakan penelitian pertama yang meneliti BUMDES Simpang Amanah. Urgensi dari penelitian ini terbentuk dari fenomena pra survey yang telah peneliti lakukan. Peneliti mendapati bahwa BUMDES Simpang Amanah masih jauh dari kata layak dalam menyusun laporan keuangan mereka. Selain itu, inventarisasi BUMDES masih belum rapi. Hal ini dapat terlihat dari pencatatan asset BUMDES, tidak ada detail barang yang menjadi inventaris bumdes maupun stok barang yang akan dijual.

#### D. Kerangka Pikir

Gambar II. 1 Analisis Pengelolaan BUMDES Simpang Amanah Di Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.



Sumber : Modifikasi penelitian 2021

## E. Konsep Operasional

Untuk memudahkan serta menghindari kesalahan dalam menganalisa data dalam pelaksanaan penelitian ini, maka penulis membuat konsep operasional yang nantinya dapat digunakan pembaca agar lebih mudah dalam memahami maksud dari tujuan penulis, yaitu di antaranya :

1. BUMDESSimpang Amanah adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa, dalam hal ini BUMDES Simpang Amanah.
2. Pengelolaan yang dimaksudkan dalam penelitian adalah perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan yang ada pada BUMDES Simpang Amanah.
3. Perencanaan adalah perencanaan yang dibuat oleh Kepala Desa sebagai Komisaris dan pengurus BUMDES.
4. Pengorganisasian adalah organisasi yang ada pada BUMDES Simpang Amanah.
5. Kepemimpinan adalah kepemimpinan yang ada pada BUMDES Simpang Amanah.
6. Pengawasan adalah pengawasan yang dilakukan pada BUMDES Simpang Amanah.
7. Pengelolaan dalam aspek keuangan merupakan bagaimana BUMDES mengelola keuangannya yakni berupa pencatatan keuangan, laporan

pertanggung jawaban dan kontribusi BUMDES dalam Pendapatan Asli Desa

8. Tujuan pendirian merupakan tujuan didirikannya BUMDES Simpang Amanah
9. Dasar hukum pendirian merupakan peraturan atau regulasi yang menjadi landasan pendirian BUMDES Simpang Amanah
10. Laporan pertanggung jawaban merupakan laporan yang disusun oleh pengelola BUMDES Simpang Amanah dalam rangka mempertanggung jawabkan kegiatan operasional BUMDES
11. Pengelolaan BUMDES merupakan pengelolaan proses pendirian dan pengeloan keuangan yang dijalankan oleh BUMDES Simpang Amanah.

**E. Operasional Variabel**

Tabel II. 2 Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Amanah) Di Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Manajemen adalah proses untuk menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan ( <i>planning</i> ), pengorganisasian ( <i>organizing</i> ), penyusunan personalia atau kepegawaian	Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Simpang Amanah Desa Simpang Tanah Lapang	1. <i>Planning</i> / Perencanaan  2. <i>Organizing</i> / Pengorganisasian	a. Penetapan Tujuan b. Memutuskan Strategi Pencapaian Tujuan c. Merumuskan sistim perencanaan  a. Personil b. Kerjasama c. Tujuan Bersama d. Peraturan e. Lingkungan f. Sumber Daya

1	2	3	4
kepegawaian ( <i>staffing</i> ), pengarahan dan kepemimpinan ( <i>leading</i> ), dan pengawasan ( <i>controlling</i> ) (Handoko, 1999: 8)		3. <i>Leading</i> / kepemimpinan  4. <i>Controlling</i> / pengawasan	a. Orang Yang Mempengaruhi b. Pihak Yang Dipengaruhi c. Proses mempengaruhi  a. Lingkungan Pengawasan b. Penilaian Resiko c. Informasi dan Komunikasi d. Aktivitas Pengawasan e. Pemantauan

Sumber : Modifikasi Penelitian 2021



## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang di gunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan yang sebagaimana adanya di lapangan sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan yang sebenarnya dari objek yang di teliti sehingga memperoleh hasil terhadap masalah( Dimas Rizki Ramanda, 2019). Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya atau yang sebenarnya tentang Analisis Pengelolaan BUMDES Simpang Amanah Di Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Dengan kata lain, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisa statistik, sudah jelas bahwa penelitian kualitatif didasarkan pada upaya untuk membangun penelitian yang rinci, di bentuk dengan kata-kata, gambaran yang lengkap dan rumit karena menyangkut kehidupan sosial dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi dan persoalan tentang manusia yang teliti.

## B. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul penelitian yang penulis angkat, yaitu Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Simpang Amanah) Di Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Maka penulis akan meneliti di Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Semua di lakukan dengan pertimbangan bahwa dalam pelaksanaan BUMDES di Desa Simpang Tanah Lapang belum berjalan dengan optimal, hal ini karena pengelolaan BUMDES khususnya pada bidang keuangan masih kurang memadai.

## C. Key Informan dan Informan

### 1. Key Informan

Adapun dalam penelitian ini yang menjadi *key informan* adalah komisaris yang berperan mengarahkan pelaksana Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Direktur yang memimpin BUMDES agar mejadi lebih baik.

No	Nama	Umur	Pendidikan	Jabatan
1	Dea Rizki Wirathama	35	S-1	Direktur

### 2. Informan

Sedangkan informan adalah staff BUMDES Simpang Amanah yang merupakan staff yang berada dalam ruang lingkup penelitian dan mengetahui mengenai latar penelitian yang penulis lakukan.

No	Nama	Umur	Pendidikan	Jabatan
1	Jefri Yoni	51	S-1	Kepala Desa/Komisaris
2	Muharimin	40	S-1	Asisten Direktur
3	Rahmat Akbar	30	S-1	Staf Administrasi
4	Rena Rusdi		S-1	Staf Keuangan
5	Fijri Delia	40	S-1	Kepala Unit

#### **D. Teknik Penarikan Informan**

Adapun teknik penarikan dan penentuan *key informan* dan informan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik purposive sampling, dengan mempertimbangkan bahwa *key informan* dan informan yang ditunjuk mengetahui serta memahami masalah yang terjadi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Simpang Tanah Lapang.

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

Pengumpulan data merupakan langkah yang menguntungkan karena tujuan dari suatu penelitian adalah untuk mengumpulkan data. Berdasarkan metode penelitian yang telah penulis sebutkan di atas, maka data yang di kumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder (Dimas Rizki Ramanda, 2019)

##### **a. Data Primer**

Data primer yaitu data yang berasal dari objek penelitiannya langsung atau yang disebut dengan responden. Responden yaitu orang yang di teliti untuk di mintai keterangan atau informasinya melalui observasi. Data primer yang ingin di peroleh yaitu data yang berkaitan dengan Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Amanah) Di Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Diantaranya tanggapan responden melalui data hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti.

##### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data atau informasi dan keterangan-keterangan yang diperlukan oleh peneliti untuk menjelaskan permasalahan yang di

teliti. Adapun data sekunder berupa undang-undang, buku-buku, jurnal dan laporan penelitian yang telah ada, serta sumber-sumber lain yang di butuhkan dan berkaitan dengan penelitian.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah langkah srtaegis dalam suatu penelitian, karna tujuan utama dalam penelitian adalah untuk mendapatkan data yang akurat dan sesuai dengan yang di butuhkan oleh peneliti, sehingga tanpa teknik pengumpulan data peneliti akan sulit untuk mendapatkan data yang mendukung tujuan penelitian (Dimas Rizki Ramanda, 2019).

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

### **1. Obsevasi**

Observasi adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan atau fakta-fakta yang di peroleh langsung oleh peneliti berdasarkan pengamatan langsung di lapangan. Dalam penelitian ini peneliti mengamati langsung objek yang akan di teliti sehingga peneliti dapat menilai mengenai pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDES ) Desa Simpang Tanah Lapang.

### **2. Wawancara**

Wawancara adalah proses pembicaraan yang di lakukan oleh dua orang atau lebih yang bertujuan untuk menemukan permasalahan yang akan di teliti. Menurut Esterbeg dalam Sugiyono (2015:72) Wawancara adalah pertemuan yang di lakukan oleh dua orang untuk bertukat informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat di kerucutkan menjadi sebuah

kesimpulan atau makna dalam topik tertentu. Menurut Prof. Dr. Koentjaraningrat wawancara yaitu sebuah cara yang difungsikan untuk menjalankan tugas tertentu. Selain itu, wawancara juga dijalankan dengan tujuan untuk memperoleh informasi.

### **3. Dokumentasi**

Menurut G.J. Reinner dalam bukunya menyebut dokumen memiliki beberapa dimensi pengertian, meliputi semua sumber informasi, baik lisan maupun tertulis.

### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan di lapangan dan bahan-bahan lainnya secara sistematis sehingga dapat di pahami dan di informasikan kepada orang lain. Menurut Sugiyono analisis data adalah kegiatan mengelompokkan, mengatur, mengkategorikan, mengurutkan, dan memberikan tanda atau kode untuk memperoleh suatu temuan terhadap masalah yang ingin dijawab. Analisis data kualitatif sejatinya sudah dapat di lakukan secara bersamaan ketika proses pengumpulan data berlangsung, artinya kegiatan tersebut dilakukan sebelum dan sesudah pengumpulan data.

Teknik analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah model teknik analisis menurut miles dan huberman yaitu teknik analisis data interaktif. Dimana analisis yang di lakukan secara interaktif dan terus menerus sampai suatu data itu jenuh. Proses analisis data menurut miles dan huberman yaitu meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## H. Waktu Kegiatan Penelitian

Jadwal dan kegiatan dalam usulan penelitian yang penulis lakukan tentang Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Amanah) Di Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Mulai dari penyusunan rencana, menetapkan judul, proses pelaksanaan, hingga menjadi sebuah usulan peneliti semestinya. Adapun rencana jadwal kegiatan penelitian Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Amanah) Di Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

Tabel III. 1 Jadwal waktu dan kegiatan penelitian BUMDES Di Desa Simpang Tanah Lapang Baserah Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

No	Jenis Kegiatan	BULAN DAN MINGGU																											
		Jun				Jul				Agus				Sep				Okt				Nov				Des			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP																												
2	Seminar UP																												
3	Revisi UP																												
4	Revisi Wawancara																												
5	Analisis Data																												
6	Bimbingan Skripsi																												
7	Revisi Skripsi																												
8	ACC Skripsi																												
9	Ujian Skripsi																												
10	Perbaikan																												

Sumber: Modifikasi Peneliti 2020

## BAB IV

### GAMBARAN DAN LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Desa Simpang Tanah Lapang

Desa Simpang Tanah Lapang adalah suatu wilayah di kecamatan kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Desa ini dinamakan Desa Simpang Tanah Lapang karena dulunya adalah sebuah Tanah lapang yaitu lapangan bola dan seiringnya perkembangan zaman rumah - rumah penduduk sudah mulai banyak maka dijadikanlah sebuah Desa yang bernama Desa Simpang Tanah Lapang yang mana nama desa tersebut berasal Dari nama Tanah lapang. Yang mana pada tahun 1973 bulan juli sebagian tempat di Desa Simpang Tanah Lapang terbagi menjadi dua bagian yang sekarang bagian itu dinamakan Desa Rawang Bonto dan sebagiannya lagi tetap menjadi desa Simpang Tanah Lapang.

#### B. Batas Wilayah

Setiap daerah yang terbentang dibelahan bumi nusantara ini tentunya mempunyai karakteristik yang berbeda atau tidak sama dengan daerah lain, yakni jika dilihat dari sudut geografis daerah bersangkutan.

Wilayah Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Mempunyai luas wilayah  $\pm 4,00 \text{ HA/M}^2$ . 2 Dusun. Desa Simpang Tanah Lapang mempunyai batas wilayah yang berbatasan dengan:

1. Sebelah Barat Berbatasan Kelurahan Pasar Baru
2. Sebelah Timur Berbatasan Desa Koto Tuo
3. Sebelah Selatan Berbatasan Kelurahan Pasar Usang
4. Sebelah Utara Berbatasan Desa Rawang Boto

Jarak Desa Simpang Tanah Lapang dari pemerintahan adalah sebagai berikut :

1. Jarak dari pusat pemerintahan ibu kota kabupaten adalah  $\pm$  40 KM
2. Jarak dari pusat pemerintahan ibu kota propinsi adalah  $\pm$  200 KM

### C. Keadaan Penduduk

Desa Simpang Tanah Lapang di pimpin oleh kepala desa dan dalam kepengurusan Desa dibantu oleh perangkat atau aparat desa dan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) . Kemudian dibentuk pula perangkat desa seperti kepala dusun, RW, RT, perangkat desa lainnya. Desa Simpang Tanah Lapang wilayahnya pun terbagi menjadi 2 dusun, yakni dusun 1, dusun 2 setiap dusun memiliki 2 perangkat RW dan 4 perangkat RT. Adapun bentuk dan jumlah perangkat desa Simpang Tanah Lapang adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa : 1 Orang
2. Sekretaris Desa : 1 Orang
3. Kasi Pemerintahan : 1 Orang
4. Kasi Kesejahteraan : 1 Orang
5. Kaur Umum : 1 Orang
6. Kaur Keuangan : 1 Orang
7. Kepala Dusun : 2 Orang
8. RW : 4 Orang
9. RT : 8 Orang

Adapun jumlah penduduk yang tercatat di desa Simpang tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan data

berjumlah  $\pm$  733 jiwa yang terdiri dari 371 laki - laki dan 362 perempuan. Untuk jelasnya keadaan penduduk Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dilihat dari jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini :

**Tabel IV .1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Di Desa Simpang Tanah Lapang.**

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
1	Laki - Laki	371 Orang
2	Perempuan	362 Orang
	Jumlah	733 Orang

Sumber : Kantor Desa Simpang Tanah Lapang, Tahun 2021

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa jumlah penduduk laki - laki lebih banyak dari pada perempuan, dimana penduduk laki - laki berjumlah 371 Orang sedangkan Penduduk perempuannya berjumlah 362 Orang.

#### **D. Agama Dan Kepercayaan**

Masyarakat di Desa Simpang Tanah Lapang menjunjung tinggi dan menjalankan perintah agama. Oleh karena itu masyarakat di Desa Simpang Tanah Lapang semua penduduknya memeluk agama Islam 100%, peribadatan yang ada sarana untuk agama Islam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel IV.2. Jumlah Masyarakat Menurut Kepercayaan Agama Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir**

No	Agama	Laki - Laki ( Orang )	Perempuan ( Orang )
1	Islam	371	362
2	Kristen	0	0
3	Katholik	0	0
4	Hindu	0	0
5	Budha	0	0
6	Aliran Kepercayaan lain	0	0
	JUMLAH	371	362

Sumber : Profil Desa Simpang Kubu, Tahun 2021

Dari tabel di atas dijelaskan bahwa agama dan kepercayaan dari masyarakat Simpang Tanah Lapang sebagai besar memeluk agama Islam Yang Berjumlah laki – laki sebanyak 371 (Orang) dan perempuan sebanyak 362 (Orang). Dan jumlah sarana ibadah yang ada di Desa Simpang Tanah Lapang memiliki 1 buah mushollah.

### E. Perekonomian

Dilihat dari segi ekonomi masyarakat, desa Simpang Tanah Lapang pada umumnya mempunyai mata pencarian yang bervariasi. Tapi yang paling umum mendominasi mata pencarian masyarakat desa Simpang Tanah lapang adalah perkebunan/petani, pegawai negeri sipil dan pedagang. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

**Tabel IV.3. Jumlah Mata Pencarian Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.**

No	Mata pencarian	Laki – Laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1	Petani	30	15
2	Buruh Tani	-	-
3	Pegawai Negeri Sipil	50	45
4	Peternak	-	-
5	Pedagang	45	30
6	Wira Usaha	-	-
Jumlah		125	110

Sumber : Kantor Desa Simpang Tanah Lapang, Tahun 2021

Dari tabel diatas dibentuk bagi masyarakat desa Simpang Tanah Lapang yang sudah berkerja saja. Dapat dilihat bahwa mata pencarian utama masyarakat desa Simpang Tanah Lapang adalah dalam bidang perdangan dan petani dalam bidang pertanian ini terutama dibidang karet dan sawit,berdagang di warung, pasar dan ruko

## F. Pendidikan

Pendidikan merupakan wahana untuk membekali manusia dengan pengetahuan modal dasar bagi pembangunan dan juga ikut mengetahui tingkat sosial dan ekonomi seseorang. Pendidikan di desa Simpang Tanah Lapang cukup baik. Kebanyakan masyarakat disana sudah menyadari akan pentingnya pendidikan bagi anak cucu mereka. Untuk itu masyarakat di desa ini sudah banyak menyekolahkan anaknya minimal samapai ke jenjang pendidikan sekolah menengah umum (SMU/Sederajat) sampai ke perguruan tinggi. Meskipun masih ada juga masyarakat yang pendidikannya Cuma sampai sekolah dasar dan sekolah menengah pertama ( SMP/Sederajat). Untuk lebih jelas mengenai gambaran ini maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel IV.4. Jumlah Prasarana pendidikan Desa Simpang Tanah Lapang  
 Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.**

No	Prasarana pendidikan	Jumlah
1	PAUD	1
2	Taman Kanak – Kanak (TK)	2
3	Sekolah Dasar (SD)	1
4	SLTP	1
5	SLTA	-
Jumlah		5

Sumber : Kantor Desa Simpang Tanah Lapang, Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui jumlah sarana pendidikan di Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi ada terdapat PAUD sebanyak 1, TK sebanyak 2, SD sebanyak 1. SLTP 1 dan SLTA belum ada. Selanjudnya untuk tingkat pendidikan di DesaSimpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

**Tabel IV.4. Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi .**

No	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1	Usia 3-6 tahun yang masuk sekolah	25	20
2	Usia 3-6 tahun sedang TK/Playgrop	15	15
3	Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	4	3
4	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	40	30
5	Usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah	3	2
6	Usia 18-56 tahun yang tidak tamat SD	3	2
7	Usia 18-56 tahun yang tidak tamat SLTP	2	2
8	Usia 18-56 tahun yang tidak tamat SLTA	2	3
9	Tamat SD/Sederajat	55	50
10	Tamat SMA/Sederajat	70	60
11	Tamat D-1/Sederajat	15	15
12	Tamat D-2/Sederajat	20	20
13	Tamat D-3/Sederajat	15	15
14	Tamat S-1/Sederajat	85	100
15	Tamat S-2/Sederajat	15	20


Sumber : Kantor Desa Simpang Tanah Lapang. Tahun 2021

#### **E. Struktur Organisasi Desa**

Untuk melaksanakan program pemerintahan desa maka perlu ditinjau kembali desa yang mungkin saja dapat dilaksanakan tugas - tugas umum pemerintahan Desa di suatu desa, sedangkan desa lainnya belum tentu dapat melaksanakan dengan baik.

Adapun susunan struktur organisasi dari pemerintahan Desa adalah sebagai berikut:

**Gambar IV.5. Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi .**



Sumber : kantor Desa Simpang Tanah Lapang, Tahun 2021

## **F. Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Pemerintahan Desa**

### **1. Kepala desa**

Salah satu unsur dari pemerintah desa adalah Kepala Desa dalam sistim pemerintahan desa telah diatur dan dijelaskan dalam pasal 26 Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, Melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :
  - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa
  - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
  - c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Asat Desa
  - d. Menrtapkan Peraturan Desa
  - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa
  - f. Membina kehidupan masyarakat Desa
  - g. Membina ketentraman ketertiban Masyarakat Desa
  - h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar - besarnya kemakmuran masyarakat Desa
  - i. Mengembangkan sumber pendapat Desa
  - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian masyarakat Desa
  - k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
  - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
  - m. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif
  - n. Mewakili Desa di dalm dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan, dan
  - o. Melaksanakan wewenang lainyang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undang.

## 2. Perangkat Desa

Dalam membantu kepala desa untuk menjalankan tugas - tugas menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan Desa, maka di desa dibentuk perangkat desa, perangkat desa merupakan salah satu bagian dari unsur pemerintahan desa, pengaturan terkait tentang perangkat desa di jelaskan pada pasal 48 Undang - Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa, maka Perangkat Desa tersebut terdiri dari :

- a. Sekretaris Desa ( Dipimpin Oleh Seorang Sekretaris)
- b. Pelaksana Kewilayaan : dan
- c. Pelaksana teknis.

Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, maka seorang kepala dibantu unsur - unsur sekretaris desa sebagai pimpinan dari sekretariat desa, unsur pelaksana dari kewilayahan desa yang lebidikenal dengan kepala dusun dan unsur pelaksana teknis yang di kenal dengan staf/kepal urusan , maka berhubungan dengan hal tersebut, unsur perangkat desa ini peperan untuk membantu kepala desa dalam proses penyelenggaraan tugas dan wewenangnya, seperti yang dinyatakan secara jelas dan tegas pada 49 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
2. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) diangkat oleh Kepala setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota.

3. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas maka dapat dinyatakan dengan tegas bahwa dari unsur perangkat desa adalah membantu kepala desa dalam proses melaksanakan tugas - tugas dan wewenang dari kepala desa. Orang yang ditugaskan sebagai perangkat diangkat oleh kepala desa berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari camat atas nama Bupati/walikota. Oleh karenanya perangkat desa melaksanakan tugas dan bertanggung jawab kepada kepala desa.

Perangkat desa yang berfungsi membantu kepala desa dalam menyelenggarakan tugas dan wewenangnya sebagai kepala desa, tentunya apabila untuk memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa diatur dengan jelas dan dalam pasal 50 Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

#### **G. Badan Permusyawaratan Desa**

Salah satu unsur dari penyelenggaraan pemerintahan desa adalah Badan permusyawaratan Desa yang disingkat dengan singkat BPD, yang dahulunya disebut dengan perwakilan Desa yang disingkat dengan singkatan (BPD) berdasarkan dari Unadang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tetang Desa, adalah sebagai berikut : BadanPermusyarawatan Desa (DPD) merupakan suatu badan permusyarawatan desa yang turut ikut serta dalam membahas dan menyepakati sebagai bentuk kebijakan desa dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam upaya untuk senantiasa meningkatkan kinerja kelembagaan suatu desa, memperkuat kebersamaan masyarakat dengan unsur pemerintahan desa,

serta juga dapat meningkatkan berbagai bentuk partisipasi pemerintah upaya proses pemberdayaan masyarakat desa, pemerintahan desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat untuk memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa.

#### **H. Pofil Badan Usaha Milik Desa Simpang Tanah Lapang**

Badan usaha Milik Desa (BUMDES) Simpang Amanah Badan Usaha Milik Desa Simpang Amanah berkantor dipusat Desa Simpang Tanah lapang Kecamatan. Kuantan Hilir Kabupaten. Kuantan Singingi Provinsi Riau. Usaha yang dilakukan oleh BUMDES Simpang Amanah yaitu Usaha dalam Kegiatan utama BUMDES Simpang Amanah adalah menjual ATK dan jasa Fotocopy usaha ini dilakukan untuk membatu perekonomian desa tersebut.

#### **I. Pengelola BUMDES Badan Usaha Milik Desa**

Adapun dari masing - masing jabatan pada struktur organisasi Badan Usaha Milik Desa :

##### **1. Komisaris**

Yang di lakukan komisaris dalam pelaksanaan BUMDES adalah sebagai berikut :

- a. Komisaris bertindak sebagai pengawas dan penasehat operasionalisasi BUMDES.
- b. Komisaris bertindak sebagai pembuat keputusan penting yang terjadi di dalam BUMDES.

- c. Komisaris bertindak sebagai pengamat yang selalu mencari peluang baru yang dapat di manfaatkan BUMDES.
- d. Komisaris bertindak sebagai Dessinator yang membagikan Informasi penting Unuk Memajukan BUMDES.
- e. Komisaris bertindak sebagai negosiator yang melakukan perundingan dengan pihak ketiga.
- f. Komisaris bertindak sebagai tugas kepada manajer - manajer unir da penyusunan rencana usaha BUMDES.
- g. Komisaris bertindak sebagai penyusun standar kinerja BUMDES.

## 2. Manajer BUMDES

- a. Manajer BUMDES bertindak Sebagi pelak sana oprasional unit kerja yang dibawah wewenangnya.
- b. Manajer BUMDES bertindak Sebagai pengendali unut kerja yang dibawah wewenag.
- c. Manajer BUMDES bertindak Sebagai pembuatan keputusan pada unit kerja yang berada di bawah wewenangnya.
- d. Manajer BUMDES bertindak Sebagai pemberi informasi kepada pihak - pihak yang berkepentingan.
- e. Manajer BUMDES bertindak Sebagai entrepreneur, yakni pnegagas ide kteatif yang dapat memberikan keuntungan kepada BUMDES.
- f. Manajer BUMDES bertindak Sebagai penanggung jawab dalam mengelola sumberdaya yang di miliki BUMDES.

- g. Manajer BUMDES bertindak Sebagai tokoh dalam melakukan tugas-tugas seremonial seperti menyambut tamu, menjamu rekan kerja, mewakili BUMDES dalam acara - acara penting, dsb.
  - h. Manajer BUMDES bertanggung jawab kepada komisaris.
- 3. Sekretaris**
- a. Membantu manajer unit dalam menjalankan tugasnya sehari hari.
  - b. Melakukan pencatatan aktivitas - aktivitas penting yang harus didokumentasikan.
  - c. Menyusun Laporan - laporan unit usaha.
  - d. Menyimpan file - file penting yang berhubungan dengan aktivitas unit usaha BUMDES.
  - e. Menyediakan laporan - laporan penting yang harus diinformasikan kepada pihak - pihak yang berkepentingan.
  - f. Bertanggung jawab kepada unit Manajer Unit.
- 4. Bendahara**
- a. Sebagai juru transaksi yang dilakukan unit usaha BUMDES.
  - b. Sebagai kasir yang menerima pembayaran dari transaksi unit usaha BUMDES.
  - c. Sebagai pencatat seluruh uang masuk dan keluar unit Usaha BUMDES.
  - d. Bertanggung jawab kepada unit Manajer Unit.

Berikut ini struktur organisasi BUMDES Simpang Amanah tahun 2021 :

**Gambar IV.6. Bagan Struktur BUMDES Simpang Amanah Di Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi .**



## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini di dapatkan dari proses wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis . hasil dari penelitian tersebut penulis sampaikan dengan menggunakan bahasa yang komunikatif sehingga mudah di pahami. Dalam proses wawancara penulis menyampaikan jawaban tanggapan informan dengan pernyataan yang sesuai terhadap indikator penelitian penulis. Kemudian hasil observasi penulis mengelola fenomena menjadi sebuah informasi dan mendokumentasikannya kedalam bagian skripsi penulis. Adapun informasi mengenai informan yang meliputi data berupa pekerjaan, usia,dan lain sebagainya adalah sebagai berikut.

#### A. Informasi Informan

##### 1. Identitas Informan

Informasi tentang identitas informan merupakan keterangan yang di peroleh oleh hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis. Sesuai dengan penelitian penulis membutuhkan 3 orang informan.

Penetian yang menggunakan metode kualitatif ini penulis menentukan informan yaitu Direktur BUMDES, Asisten Direktur, Staf Administasi, Staf Keuangan, Kepala Unit dan Msayarakat dan key Informan yaitu Kepala Desa Simpang Tanah Lapang.

Adapun wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap informan 2 orang diantara 4 pengurus dan 1 key informan yang menjadi sumber analisis penulis terhadap penelitian yaitu :

1. Jefriyoni Amd selaku kepala desa Simpang Tanah Lapang dilakukan tanggal 31 Agustus 2021 di Kantor Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Dea Rizki Wirathama selaku Direktur Badan Usaha Milik Desa Simpang Tanah Lapang dilakukan tanggal 30 Agustus 2021 di Kantor Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Rena Rusdi selaku staf keuangan Badan Usaha Milik Desa Simpang Tanah Lapang dilakukan tanggal 30 Agustus 2021 di Kantor Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.
4. Amir Husin selaku salah satu warga Simpang Tanah Lapang dilakukan 7 September 2021 di Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

#### **B. Hasil Penelitian**

Tujuan awal pembentukan badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dimaksudkan untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat. Baik yang berkembang menurut adat istiadat budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk di kelolah oleh masyarakat melalui program atau proyek Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sebagai sebuah usaha desa, pembentukan BUMDES adalah benar - benar untuk memaksimalkan potensi masyarakat desa baik itu potensi ekonomi, sumber daya alam, ataupun sumber daya manusianya. Secara spesifik, pendirian

BUMDES untuk menyerap tenaga kerja desa meingkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif mereka yang berpenghasilan rendah.

Untuk itu agar tercapainya keberhasilan seorang dalam menjalankan tugasnya, seorang pemimpin yakni Kepala Desa harus melakukan suatu langkah manajemen agar tujuan dapat tercapai. Salah satu langkah yang dapat di lakukan oleh seorang pemimpin pemantauan terhadap segala sesuatu pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan. Kepala Desa berperan penting mengontoror apakah pengelolaan suatu Badan Usaha sudah berjalan baik atau belum.

Adapun indikator yang penulis buat dalam penelitian mengenai peranan analisis pengelolaan BUMDES terdiri dari : menetapkan *Planning*/ perencanaan, *Controlling*/ pengendalian dan *leading*/ kepemimpinan.

Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) tentu hal tersebut sangat dibutuhkan agar pengelolaan BUMDES dapat berjalan dengan baik dan supaya pengelolaan dari BUMDES bisa terhindar dari penyimpanga atau kesalahan yang tidak diinginkan. Adapun informasi yang didapatkan oleh penulis dan diolah menjadi informasi yang dapat disajikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1) **Perencanaan/ Planning**

Perencanaan dalam sebuah organisasi sangat dibutuhkan. Dengan adanya perencanaan maka sebuah organisasi bisa berjalan dengan baik. Dalam perencanaan tentunya ada penetapan tujuan yang dibuat oleh BUMDes sebagai dasar awal untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, yaitu meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) bahkan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat tanpa mengharapkan imbalan

yang lebih. Dengan kata lain, program usaha yang dibentuk ini betul-betul diprioritaskan untuk desa dan masyarakatnya.

Perencanaan adalah suatu proses yang dapat disesuaikan dengan keterbatasan yang ada dapat dikembangkan sesuai dengan teknik dan kebutuhan tertentu. Tujuan awal pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dimaksudkan untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program atau proyek Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.

Sebagai sebuah usaha desa, pembentukan BUMDES adalah benar-benar untuk memaksimalkan potensi masyarakat desa baik itu potensi ekonomi, sumber daya alam, ataupun sumber daya manusianya. Secara spesifik, pendirian Bumdes adalah untuk menyerap tenaga kerja desa meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif mereka yang berpenghasilan rendah.

Pengelolaan BUMDES harus dilakukan dengan baik agar BUMDES di masyarakat dapat berkembang, salah satunya adalah kegiatan menyusun rencana usaha (*businessplan*), yakni Penyusunan rencana usaha penting untuk dibuat. Sehingga para pengelola BUMDes memiliki pedoman yang jelas apa yang harus dikerjakan dan dihasilkan dalam upaya mencapai tujuan yang ditetapkan dan kinerjanya menjadi terukur. Dalam perencanaan tahapan yang dilaksanakan adalah :

a) Penetapan tujuan

Terkait dengan penetapan tujuan penulis mengajukan pertanyaan kepada informan, dengan pertanyaan “Bagaimana proses pendirian BUMDes Simpang Amanah Desa Simpang Tanah Lapang”

Mengenai pertanyaan tersebut Jefriyoni Amd selaku Kepala Desa mengemukakan bahwa BUMDes ini didirikan berdasarkan Musyawarah Desa dan adanya keinginan dan Pemuda untuk mendirikan usaha bersama. Disamping ini pendirian ini didukung penuh oleh pemerintah desa melalui Penyertaan Modal BUMdes melalui dana Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi Riau Tahun 2019. (wawancara dengan Jefriyoni Amd selaku komisaris dan Kepala Desa Simpang Tanah Lapang Tanggal 31 Agustus 2021)

Selanjutnya penulis mengajukan pertanyaan kepada informan, dengan pertanyaan tentang tujuan awal didirikannya BUMDes Simpang Amanah ini diperoleh jawaban sebagai berikut :

Mengenai pertanyaan tersebut Jefriyoni Amd selaku Kepala Desa mengemukakan bahwa tujuan awal didirikannya BUMDes ini adalah untuk mengembangkan potensi ekonomi desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan yang utama menambah Pendapatan Asli Desa melauai bagi hasil keuntungan BUMDes. (wawancara dengan Jefriyoni Amd selaku komisaris dan Kepala Desa Simpang Tanah Lapang Tanggal 31 Agustus 2021)

b) Menentukan strategi pencapaian tujuan

Terkait dengan penentuan strategi pencapaian tujuan penulis mengajukan pertanyaan kepada informan, terkait usaha yang dilakukan Kepala Desa untuk memajukan BUMDes Simpang Amanah didapat informasi sebagai berikut :

Mengenai pertanyaan tersebut Jefriyoni Amd selaku Kepala Desa mengemukakan bahwa pemerintah desa Simpang Tanah Lapang dalam hal ini Kepala Desa selaku Komisaris BUMDes akan menganggarkan dalam APBDes untuk penyertaan modal BUMDes Simpang Amanah. Selanjutnya akan menunjuk dalam musyawarah desa pengurus yang mempunyai jiwa wirausaha sehingga BUMDes ini bisa maju. Setelah itu akan diadakan pelatihan atau bimtek pengurus BUMDes. (wawancara dengan Jefriyoni Amd selaku komisaris dan Kepala Desa Simpang Tanah Lapang Tanggal 31 Agustus 2021)

Selanjutnya dalam penentuan strategi pencapaian tujuan penulis mengajukan pertanyaan kepada informan, terkait usaha yang dilakukan oleh Pengurus BUMDes untuk memajukan BUMDes Simpang Amanah”

Mengenai pertanyaan tersebut Dea Rizki Wirathama selaku Direktur BUMDES mengemukakan bahwa setelah terbentuk pengurus BUMDes melalui Musdes. Selanjutnya pengurus mengajukan proposal usaha kepada pemerintah desa Simpang Tanah Lapang untuk Penyertaan Modal BUMDes. Dalam proposal tersebut sudah dikaji jenis Unit Usaha yang akan dijalankan berserta analisis usaha yang sudah direncanakan berupa Unit Usaha Fotocopy dan Penjualan ATK.

(wawancara dengan Dea Rizki Wirathama selaku Direktur BUMDES Simpang Tanah Lapang Tanggal 30 Agustus 2021 )

c) Merumuskan suatu perencanaan

Dalam merumuskan perencanaan tujuan penulis mengajukan pertanyaan kepada informan, tentang apa yang dilakukan Kepala Desa terhadap pemilihan Unit Usaha BUMDes Simpang Amanah tersebut”

Mengenai pertanyaan tersebut Jefriyoni Amd selaku Kepala Desa mengemukakan bahwa pemerintah desa Simpang Tanah Lapang dalam hal ini Kepala Desa selaku Komisaris BUMDes menerima proposal usaha dari BUMDes. Setelah itu Pemerintah Desa bersama BPD menyetujui dengan membuat Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDes dan selanjutnya membuat Peraturan Desa Penyertaan Modal Desa. (wawancara dengan Jefriyoni Amd selaku komisaris dan Kepala Desa Simpang Tanah Lapang Tanggal 31 Agustus 2021)

2) **Pengorganisasian/Organizing**

Pengorganisasian merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Dengan adanya pengorganisasian yang jelas maka segala tugas dan tanggung jawab sudah dapat diketahui dan tersusun dengan jelas, sehingga keberlangsungan BUMDes dapat berjalan dengan baik. Pengorganisasian yang dibentuk harus berada diluar struktur organisasi pemerintah desa, agar pengurus BUMDes dapat fokus mengurus BUMDesnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa Desa dapat mendirikan BUMDes. Pendirian BUMDes dilakukan melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan peraturan Desa. Pengelolaan BUM Desa dilakukan dengan persyaratan:

- pengurus yang berpengalaman dan atau profesional;
- mendapat pembinaan manajemen;
- mendapat pengawasan secara internal maupun eksternal;
- menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya, dan rasional;
- melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil.

a. Personil

Selanjutnya Penulis mengajukan pertanyaan tentang susunan pengurus BUMDes Simpang Amanah sebagai berikut :

Mengenai pertanyaan tersebut Jefriyoni Amd selaku Kepala Desa mengemukakan bahwa BUMDes ini didirikan berdasarkan Musyawarah Desa. Selanjutnya ditunjuk Pengurus BUMDes, dengan susunan Direkturnya DEA RIZKY WIRATHAMA, Asisten Direktur MUHARIMIN, Staf Administrasi RAHMAT, Staf Keuangan RENA RUSDI, dan Kepala UNIT FITRI DELIA. (wawancara dengan Jefriyoni Amd selaku komisaris dan Kepala Desa Simpang Tanah Lapang Tanggal 31 Agustus 2021)

Selanjutnya Penulis mengajukan pertanyaan tentang penetapan Pengurus BUMDes sebagai berikut :

Mengenai pertanyaan tersebut Jefriyoni Amd selaku Kepala Desa mengemukakan bahwa BUMDes ini Pengurus BUMDes ini ditunjuk oleh masyarakat melalui Musyawarah Desa, selanjutnya susunan pengurus ini di SK Kan Oleh Kepala Desa. (wawancara dengan Jefriyoni Amd selaku komisaris dan Kepala Desa Simpang Tanah Lapang Tanggal 31 Agustus 2021)

a. Kejasama

Selanjutnya penulis mengajukan pertanyaan tentang Apakah BUMDes melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga atau ada BUMDes Bersama? dan apa alasannya?

Mengenai pertanyaan tersebut Jefriyoni Amd selaku Kepala Desa mengemukakan bahwa sampai saat ini belum melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga atau BUMDes Bersama. Karena baru dalam tahap pengembangan, BUMDes Simpang Amanah hanya mendapatkan modal dari Penyertaan Modal BUMdes dari Desa Simpang Tanah Lapang (wawancara dengan Jefriyoni Amd selaku komisaris dan Kepala Desa Simpang Tanah Lapang tanggal 31 Agustus 2021)

b. Tujuan bersama

Selanjutnya penulis mengajukan pertanyaan tentang Apakah BUMDes Simpang Amanah mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga?

Mengenai pertanyaan tersebut Dea Rizky Wirathama selaku Direktur BUMDes mengemukakan bahwa BUMDes Simpang Amanah sudah membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. (wawancara dengan Dea Rizky Wirathama selaku Direktur BUMDes, 30 Agustus 2021)

Selanjutnya penulis mengajukan pertanyaan tentang Bagaimana cara BUMDes dan Pemerintahan Desa menetapkan tujuan bersama Pendirian BUMDes tersebut?

Mengenai pertanyaan tersebut Jefriyoni Amd selaku Kepala Desa mengemukakan bahwa BUMDes ini Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa Tentang Pendirian BUMDes Simpang Amanah yang memuat salah satunya tujuan dan unit usaha BUMDES tersebut. Selain itu BUMDes juga telah membuat AD ART. (wawancara dengan Jefriyoni Amd selaku komisaris dan Kepala Desa Simpang Tanah Lapang Tanggal 31 Agustus 2021)

c. Peralatan

Selanjutnya penulis mengajukan pertanyaan tentang bagaimana cara BUMDes dalam proses pengadaan peralatan usaha?

Mengenai pertanyaan tersebut Dea Rizky Wirathama selaku Direktur BUMDes mengemukakan bahwa BUMDes Simpang dalam pengadaan peralatan usaha mengacu pada AD ART BUMDes Amanah. Dengan pengadaan langsung peralatan, setelah melakukan survey harga dipasar.

(wawancara dengan Dea Rizky Wirathama selaku Direktur BUMDes,  
30 Agustus 2021)

d. Sumber daya

Selanjutnya penulis mengajukan pertanyaan tentang dari mana saja sumber modal BUMDes untuk berusaha?

Mengenai pertanyaan tersebut Jefriyoni Amd selaku Kepala Desa mengemukakan bahwa sampai saat ini sumber pendapatan atau modal utama BUMDes untuk berusaha adalah dari Penyertaan Modal BUMDes dari Pemerintahan Desa Simpang Tanah Lapang menggunakan dana Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Riau. (wawancara dengan Jefriyoni Amd selaku komisaris dan Kepala Desa Simpang Tanah Lapang Tanggal 31 Agustus 2021)

Selanjutnya penulis mengajukan pertanyaan tentang bagaimana cara pembagian keuntungan BUMDes?

Mengenai pertanyaan tersebut Dea Rizky Wirathama selaku Direktur BUMDes mengemukakan bahwa terkait pembagian keuntungan BUMDes tersebut sudah diatur dalam AD ART BUMDes. Dimana dalam BAB IV Distribusi Pendapatan Bersih BUMDes dibagi 3 bagian alokasi, yakni pertama 50 % untuk Insentif Pengurus BUMDes, 10 % untuk biaya operasional, dan 40 % untuk PADes, Cadangan Modal Dana Sosial dan lain lain. (wawancara dengan Dea

Rizky Wirathama selaku Direktur BUMDes Tanggal 30 Agustus 2021)

### 3) Kepemimpinan/Leading

Kepemimpinan merupakan suatu proses mempengaruhi perilaku yang menjadi panutan interaksi antar pemimpin dan pengikut serta pencapaian tujuan yang lebih riil dan komitmen bersama dalam pencapaian tujuan dan perubahan terhadap budaya organisasi yang lebih maju. Kepemimpinan juga sering dikenal sebagai kemampuan untuk memperoleh konsensus anggota organisasi untuk melakukan tugas manajemen agar tujuan organisasi tercapai.

Hasil wawancara dengan Direktur BUMDES Simpang Tanah Lapang diperoleh informasi mengenai Kepemimpinan sebagai berikut :

Dea Rizky Wirathama selaku Direktur BUMDes menerangkan bahwa masing-masing pengurus mempunyai peran masing-masing yang tertuang dalam AD ART BUMDes namun dalam pengelolaan Direktur BUMdes dalam hal ini berperan penting dalam memajukan BUMDes dibantu oleh Pengurus lainnya (wawancara dengan Dea Rizky Wirathama selaku Direktur BUMDes Tanggal 30 Agustus 2021)

Selanjutnya penulis mengajukan pertanyaan tentang kepada siapa BUMDes bertanggung jawab?

Mengenai pertanyaan tersebut Dea Rizky Wirathama selaku Direktur BUMDes mengatakan bahwa secara social Pengurus BUMDes

bertanggungjawab kepada masyarakat karena pengurus ditunjuk melalui musyawarah desa oleh pemerintah desa bersama elemen masyarakat. Dalam dalam hal laporan pengelolaan BUMDes bertanggungjawab kepada Kepala Desa. (wawancara dengan Dea Rizky Wirathama selaku Direktur BUMDes Tanggal 30 Agustus 2021)

Selanjutnya penulis mengajukan pertanyaan Apakah BUMDes menyampaikan laporan perkembangan BUMDes?

Mengenai pertanyaan tersebut Jefriyoni Amd selaku Kepala Desa mengemukakan bahwa BUMDes menyampaikan Laporan Pertanggungjawab pada akhir tahun pada Musyawarah Pertanggungjawaban BUMDes dan disampaikan kepada Kepala Desa (wawancara dengan Jefriyoni Amd selaku komisaris dan Kepala Desa Simpang Tanah Lapang Tanggal 31 Agustus 2021)

#### 4) *Controlling/ pengawasan*

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan sesuai dengan kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. BUMDES memerlukan pengawasan yang baik agar tidak terjadi fraud/kecurangan.

Hal ini dalam rangka pendirian BUMDES dan memiliki tujuan antara lain :meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/ atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang

mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya penulis mengajukan pertanyaan tentang : Bagaimana pendapatan yang di peroleh BUMDES pada saat ini Desa Simpang Tanah Lapang?

Mengenai pernyataan tersebut Rena Rusdi selaku staf ke uangan BUMDES mengemukakan bahwa Pendapatan yang di peroleh oleh BUMDES Di Desa Simpang Tanah Lapang pada saat ini menurun di karenakan berkurang orang - orang berbelanja alat tulis dan mefoto ccopy di karenakan pandemi Covid-19 saat ini yang menyebabkan liburnya anak sekolah sehingga jarang untuk memebeli alat tulis dan mefoto ccopy buku sehingga berkurangnya pendapatan BUMDES. (wawancara dengan Rena Rusdi selaku Staf Keuangan Simpang Tanah Lapang Tanggal 30 Agustus 2021 )

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa staf keuangan sudah menjelaskan bahwa pendapatan yang di peroleh Badan Usaha Milik Desa telah menurun akibat dampak dari Covid-19 saat ini.

Selanjutnya penulis mengajukan pertanyaan tentang : Apa yang dilakukan pemerintah desa agar bisa menjadikan Badan Usaha Milik Desa menjadi lebih maju?

Mengenai pernyataan tersebut Jefriyoni Amd selaku Kepala Desa mengemukakan bahwa adanya pelatihan - pelatihan yang di buata Pemerintah Desa kepada pengurus BUMDES untuk mencapai tujuan Bdan Usaha Milik Desa di Desa Simpang Tanah Lapang. (wawancara dengan

Jefriyoni Amd selaku komisaris dan Kepala Desa Simpang Tanah Lapang (Tanggal 31 Agustus 2021)

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Kepala Desa menjelaskan bahwa perlu adanya pelatihan - pelatihan supaya BUMDES bisa terarah.

Selanjutnya penulis mengajukan pertanyaan tentang : Apakah pengelolaan Badan Usaha Milik desa di desa Simpang Tanah Lapang sudah merata dan Sampai kemasyarakat?

Mengenai pernyataan tersebut Dea Rizki Wirathama selaku Direktur BUMDES mengemukakan bahwa Kalau untuk pengelolaan BUMDES di desa Simpang Tanah Lapang sudah dimusyawarakan dalam suatu organisasi masyarakat.(wawancara dengan Dea Rizki Wirathama selaku Direktur BUMDES Simpang Tanah Lapang Tanggal 30 Agustus 2021)

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa direktur BUMDES menjelaskan bahwa diakan pelatihan - pelatihan untuk pengurus agar Badan Usaha Milik Desa bisa berjalan dengan baik.

##### **5. Faktor Penghambat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi**

Temuan hasil penelitian ini bahwa terdapat hambatan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Simpang Tanah Lapang

dimana hasil ini sebagaimana yang diungkapkan oleh informan dan juga dari pengamatan yang telah peneliti laksanakan.

Selanjutnya penulis mengajukan pertanyaan apa saja faktor penghambat, sehingga adanya kendala dalam pengelolaan BUMDes

Mengenai pertanyaan tersebut, Dea Risky Wirathama selaku Direktur BUMDes mengemukakan bahwa kurangnya partisipasi pengurus BUMDes dalam mengelola sebuah unit usaha. Sehingga terjadinya kendala baik dalam pendapatan maupun cara kerja (wawancara dengan Dea Risky Wirathama selaku Direktur BUMDes Simpang Tanah Lapangan Tanggal 30 Agustus 2021)

Selain itu penulis mengajukan pertanyaan yang sama kepada staf keuangan apa saja faktor penghambat, sehingga adanya kendala dalam pengelolaan BUMDes

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa Jefriyoni, Amd selaku Kepala Desa mengemukakan bahwa ada pengurangan jual beli fotocopy dan ATK dikarenakan dampak dari Covid-19. (wawancara dengan Jefriyoni, Amd selaku Kepala Desa Simpang Tanah Lapangan Tanggal 31 Agustus 2021)

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian maka dapat diambil Kesimpulan bahwa Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Simpang Amanah Di Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi sudah berperan namun ada beberapa indikator yang harus kembali di perhatikan untuk di perbaiki. Hal ini dapat di lihat dari :

1. Pada perencanaan pendirian BUMDES memang sudah baik, namun perlu diperhatikan masih ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan ketidak sesuaian prosedur kerja dengan kegiatan dalam Badan usaha milik desa.
2. Dalam dimensi kedua pengawasan BUMDES perlu ditingkatkan baik pendapatan maupun prakerja dalam mengendalikan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Simpang Tanah Lapang.
3. Dimensi terakhir yaitu kepemimpinan Kepala Desa sebagai komisaris BUMDES mengadakan musyawara kepada pengurus BUMDES tentang usaha apa yang akan di lakukan selanjutnya untuk menjalankan Badan Usaha Milik Desa agar bisa berjalan dengan baik.
4. Dalam pengelolaan Bumdes harus menambahkan pengurus yang cukup untuk bisa mengelola Badan Usaha Milik Desa agar berjalan dengan baik dan mengerakan Sumber daya manusia.

## B. Saran

1. Untuk Kepala Desa Simpang Tanah Lapang sebagai komisaris dan Direktur BUMDES harus meninjau pengelolaan BUMDES terkontrol dengan terkontrol dengan baik dan bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
2. Untuk mengedalikan BUMDES di perlukan pengurus BUMDES yang bisa fokus dalam mengejakan perkajaannya dalam mengelola Badan usaha Milik Desa.
3. Untuk Kepala Desa Sebagai Komisaris dan pengrus hasus bisa memilih usaha yang yang bisa memeajukan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Simpang Tanah Lapang.
4. Untuk masyarakat harus lebih peka terhadap pembagunan BUMDES Di desa Simpang Tanah Lapang.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku :

Arikunto. 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta. Jakarta.

Departemen Pendidikan nasional pusat kajian dinamika sistem peman pembangunan (PKDSP) fakultas ekonomi universitas brawijaya, 2007. *Buku panduan pendirian dan pengelolaan badan untuk an usaha milik desa (BUMDES)*

Durant, Will. 1956 *The Story of Philosophy*, The Pocket Library, New York.

Eko, sutoro dkk, 2014, *Desa membangun indonesia*, yogyakarta, forum pengembangan pembaharuan desa.

Fattah Nanang. 2004. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta: Bina Aksara

Fatoni, Agus. 2009. *Pilkada yang Demokratis dan Permasalahan dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Jurnal Pamong Praja, edisi 15, Forum Komunikasi Alumni Institut Ilmu Pemerintahan, Jakarta.

Finer, S.e. 1974. *Comparative Government*, Penguin Books Ltd. , Harmonds Worth, England: Middlesex

Gie, The Liang. 2000. *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta. Liberty.

Griffin. 1990. *Management –3rd Edition*. Houghton Mifflin company, Part III.

Hamdi, Muchlis. 2011. *Memahami ilmu Pemerintahan Suatu Kajian Teori Konsep dan Pengembangannya*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada

Handoko. 1999. *Manajemen*. Yogyakarta. BPFE.

Hasibuan. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. Bumi Aksara

Istianto. 2011. *Manajemen Pemerintahan : Dalam Prespektif Pelayanan Publik*, edisi 2. Penerbitan. Jakarta. Mitra Wacana Media,

Komaroseid, Herry. 2016. *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*. Jakarta. Mitra Wacana Media.

Kuper. 2000. *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta. Rajawali Press.

Lippmann, Walter. 1956 *The Public Philosophy*, The New American Library, New York. 1956.

Ndraha. 1997. *Budaya Organisasi, Rineka Cipta*. Jakarta. Rineka Cipta

Ndraha, Taliziduhu. 2000. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 1*. Jakarta. Rineka Cipta

Putra, Firdaus HC. 2016. *Model bisnis sosial untuk BUMDES*, dalam harian satelit post, senin 1 februari 2016 kolom public service hal.7.

Syihabuddin dkk. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Perpustakaan dan Informasi*. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Universitas Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Suharyanto, hastowiyono, 2014, *Seri buku pintar BUMDES, penyusunan kelayakan usaha pengembangan usaha BUMDES*, yogyakarta, forum pengembangan pembaharuan desa.

Surya putra, Anom, 2015. *Buku 7 usa milik desa spirit usaha kolektif desa*, Jakarta, kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi R.I.

Sutarno NS. 2006. *Perpustakaan dan Masyarakat*. Jakarta: Sagung Seto

Syafiie. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bandung. CV. Mandar Maju

Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

**Jurnal :**

Agustino, Leo, 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Penerbit Alfabeta, Bandung

Chintary, V. and Lestari, A. (2016) *Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi.

Departemen Pendidikan Nasional, 2007. *Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP)*, Fakultas Ekonomi Brawijaya, Malang

Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi. Universitas Brawijaya

Desa, U, 2013, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Journal of Chemical Information and Modeling. doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.

Erani, Ahmad, 2008 *Ekonomi Kelembagaan*. Bayumedia Publishing, Malang

Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang, 2006. *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6, Hal. 1068-1076 | 1068

Haris, Samsudin. 2005. *Masalah dan strategi menyukseskan pilkada langsung*, jurnal pamong praja edisi 3, forum komunikasi alumni intitut ilmu pemerintahan, Jakarta

Hidayah, A. T. et al, 2018, *Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Lestari Desa Bandung Kecamatan Diwek Jombang*, Comvice : Journal of community service. doi: 10.26533/comvice.v2i1.123.

Kansil dkk. 2003. *Sistem pemerintahan indonesia*. Jakarta: bumi aksara.

Kessa, Wahyudin. 2015, *Perencanaan Pembangunan Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta

Putra, A. S, 201, *Badan Usaha Milik Desa, Spirit Usaha Kolektif Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Sholeh, Chabib. 2014. *Dialektika Pembangunan Dengan Pemberdayaan*. Bandung: Fokusmedia

Dr. Defrizal, SE., MM. (2016). *Manajemen Strategi Dan Perencanaan Bisnis Badan Usaha Milik Kampung (BUMKAM) dan Badan Usaha Milik Antar Kampung (BUMAKAM) Di Kabupaten Tulang Bawang Privinsi Lampung*

**Dokumen:**

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembuburan *Badan Usaha Milik Desa*.

Peraturan desa Simpang Tanah Lapang Nomor : 04 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan pengelolaan *Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa)* Amanah Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir.

**Internet:**

[http:// daerah.Sindonews.com/ read / 963032/ 151 / kelola – aset – hingga – rp 11- miliar 1423640468](http://daerah.Sindonews.com/read/963032/151/kelola-aset-hingga-rp-11-miliar-1423640468) diunduh tgl. 17 -06 -2015 jam 20.30 WIB

[hhttps://media.neliti.com](https://media.neliti.com) > media

<http://kpm.ipb.ac.id> > article > view